

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 005/HK.01.01/K.JB-17/03/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang : a. Bahwa Barang Dugaan perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan

Wakil Wali Kota;

13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
- KESATU : Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang;
- KEDUA : Unit Pengelola sebagaimana diktum KESATU bertugas untuk melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang selaku Penanggung Jawab dan melaporkan hasil pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sumedang selaku Pembina;
- KEEMPAT : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2026;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal : 03 Maret 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,**



Ade Adrianta Sinulingga S.T.P

Tembusan, Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
2. Arsip

Lampiran 1

Keputusan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu
Kabupaten Sumedang
Nomor : 005/HK.01.01/K.JB-17/03/2026
Tanggal : 03 Maret 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN
PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ADE ADRIANTA SINULINGGA, S.T.P.	KETUA BAWASLU SUMEDANG	PEMBINA
2.	LULLI RUSLI, S.E.	KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB
3.	IRNA SEPTIANA DEVI, S.E.	KEPALA SEKRETARIAT	KEPALA UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
4.	RIZAL JULIAWAN, S.H.	PELAKSANA TEKNIS	PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
5.	DEDEN SURYATMAN PERMANA, S.H.	PELAKSANA TEKNIS	PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
6.	TAHYUDIN M.NOOR S.H.	PELAKSANA TEKNIS	PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
7.	RESA NINDA OKTAVIA	PELAKSANA TEKNIS	PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal : 03 Maret 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,



Ade Adrianta Sinulingga S.T.P

